



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

**NOMOR:10/PID.B/2013/PN.MTR**

## “ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama	:	<b>AHMAD HARIADI</b>
Tempat Lahir	:	Sedayu Kediri – Lombok Barat
Umur atau Tanggal Lahir	:	20 tahun/ tahun 1992
Jenis Kelamin	:	Laki - laki
Kebangsaan	:	Indonesia
Tempat Tinggal	:	Dusun Sedayu, Desa Sedayu, Kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok Barat.
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	-
Pendidikan	:	SMP

Telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan :

1. Penyidik, tanggal 13 November 2012, Nomor : SP.Han/66/XI/2012/Reskrim, sejak tanggal 13 November 2012 s/d tanggal 2 Desember 2012 ;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, tanggal 28 November 2012, Nomor : 35/P.2.10.3/Ep.1/11/2012, sejak tanggal 3 Desember 2012 s/d tanggal 11 Januari 2013;
3. Penuntut Umum, tanggal 3 Januari 2013, Nomor : Print-01/P.2.10/Ep.2/01/2013, sejak tanggal 3 Januari 2013 s/d tanggal 22 Januari 2013 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Mataram, tanggal 10 Januari 2013, Nomor : 10/PID.B/2013/PN.MTR, sejak tanggal 10 Januari 2013 s/d tanggal 8 Februari 2013;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Mataram, tanggal 22 Januari 2013, Nomor : 10/PID.B/2013/PN.MTR, sejak tanggal 9 Pebruari 2013 s/d tanggal 9 April 2013;-----

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Lalu Abdullah, SH dan Adi Salman, SH,  
Keduanya berkantor Pada Kantor Advocad/ Pengacara LALU ABDULLAH, SH DAN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PEKAN, mahkamahagung.go.id Kebon Orong, Desa Dasan Baru, Kecamatan Kediri,

Kabupaten Lombok Barat ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara ini ;

Setelah mendengar pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa dipersidangan ;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar Tuntutan dari Penuntut Umum tertanggal 29 Januari 2013 yang pada pokoknya memohon supaya Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **AHMAD HARIADI** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana “**dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan maut**” sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana oleh karenanya kepada Terdakwa **AHMAD HARIADI** dengan pidana penjara **selama 4 (empat) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.
3. Memerintahkan supaya Terdakwa tetap ditahan Rutan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah baju kaos warna abu-abu.
  - 1 (satu) buah celana panjang kain warna loreng.

## Dikembalikan kepada terdakwa **AHMAD HARIADI**.

- 5 (lima) buah batu dengan yang ada bercak darahnya.
- 1 (satu) buah bongkahan beton.
- 1 (satu) buah baju koko lengan panjang warna biru yang ada bercak darah.
- 1 (satu) buah sarung warna merah yang ada bercak darah.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3

## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) batang potongan kayu usuk dengan panjang kurang lebih 80 cm yang

ada bercak darah.

- 1 (satu) potong besi kaca nako panjang 80 cm.
- seutas tali warna putih yang ada bercak darah dengan panjang sekitar 5,20 cm.

Seluruhnya dikembalikan kepada JPU untuk diperrgunakan dalam perkara

lain an. MAMAN HIDAYAT Als. RAHMAN HIDAYAT AIS. MAMAN.

5. Memerintahkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)

Telah mendengar pembelaan secara tertulis yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 04 Pebruari 2013 yang pada pokoknya adalah :

- Bahwa tidak ada korelasi antara lemparan batu 1 (satu) kali dengan luka lecet pada kepala, wajah, dada, punggung dan kaki .
- Bahwa tidak ada korelasi antara lemparan batu 1 (satu) kali dengan luka robek pada kepala dan wajah .
- Bahwa tidak ada korelasi antara lemparan batu 1 (satu) kali dengan remuk tulang tengkork .

Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, perbuatan Terdakwa AHMAD HARIADI yang melempar korban sebanyak 1 (satu) kali tidak mengakibatkan kematian bagi korban AMAQ RAHMANI ALS BADRUN, sehingga dakwaan pasal 170 ayat (2) ke-3 Jaksa Penuntut Umum tidak terbukti secara sah dan meyakinkan oleh karenanya mohon kepada Majelis Hakim untuk membebaskan Terdakwa dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seringan-ringannya ;

Telah mendengar tanggapan secara tertulis (*replik*) dari Penuntut Umum pada tanggal 11 Pebruari 2013, yang pada pokoknya menolak Nota Pembelaan dari Tim Penasihat Hukum Terdakwa untuk seluruhnya dan Penuntut Umum bertetap pada tuntutananya ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tertulis (*duplik*) dari Penasihat Hukum Terdakwa pada

tanggal 18 Pebruari 2013, yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa AHMAD HARIADI, pada hari MINGGU tanggal 21 Oktober 2012 sekitar jam 13.00 wita, atau pada waktu-waktu tertentu dalam bulan Oktober tahun 2012, di Kantor Kepolisian Sektor Kediri Jl. TGH. Abdul Karim No. 1 Desa Kediri Selatan Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat, atau pada tempat-tempat tertentu dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Mataram, **dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama, menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, yang mengakibatkan maut,** dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa sekitar 3 (tiga) hari sebelum kejadian, terdakwa mendapat informasi dari beberapa rekannya bahwa ada SMS yang berupa himbauan yang mengaku dari KAPOLRES MATARAM yang isinya "Agar hati-hati pesan dari KAPOLRES MATARAM sebarkan SMS ini ke semua orang, ini kejadian nyata jangan diremehkan mereka mencari orang sebanyak 400 orang baik orang tua, muda dan anak-anak untuk diambil organ tubuhnya" dan SMS tersebut juga dijelaskan ciri-ciri dan Nomor Polisi Mobil pelaku dan sepeda motor pelaku serta jenisnya, juga dijelaskan ciri-ciri pelaku yaitu bertato gambar kawat berduri.

Bahwa selanjutnya terdakwa mendapat informasi bahwa pelaku penculikan anak tersebut sudah berhasil ditangkap Polisi dan diamankan di Polsek Kediri Kab. Lombok Barat, maka terdakwa bersama massa sekitar 1.000 (seribu) orang yang berasal dari Desa Kediri dan Sekitarnya antara lain : SUHARMAN, WAWAN SETIAWAN, MAMAN HIDAYAT, M. NAIM dan ANDREAWAN (masing-masing diajukan dalam berkas perkara terpisah) pada hari MINGGU tanggal 21 Oktober 2012 sekitar jam 13.00 beramai-ramai mendatangi Kantor Kepolisian Sektor Kediri. Kedatangan terdakwa bersama massa ke Kantor Polsek Kediri tersebut disambut baik oleh petugas dan dihimbau agar tetap tenang dan tidak anarkis, tetapi terdakwa bersama massa tidak menghiraukan himbauan petugas justru meminta agar petugas

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 5 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung no 5001/K/P/2018/AMQ-RAHMANI Als. BADRUN yang diduga sebagai pelaku penculikan dikeluarkan dari ruang tahanan untuk dihakimi secara beramai-ramai. Karena permintaan massa ditolak oleh petugas maka terdakwa bersama massa lainnya langsung melakukan tindakan main hakim sendiri yaitu : melempari Kantor Polsek Kediri menggunakan batu yang diambil di sekitar Polsek tersebut ke arah atap genting dan kaca jendela sehingga genting dan kaca jendela Kantor Polsek Kediri banyak yang mengalami pecah dan rusak tidak dapat berfungsi dengan baik dan sempurna seperti sebelumnya.

Bahwa kemudian terdakwa AHMAD HARIADI yang saat itu memakai kaos bergaris dan celana panjang bermotif loreng serta rambut bagian belakang ada kuncirnya, dengan membawa batu kali yang didapat di sekitar Polsek tersebut, bersama lebih dari 5 (lima) orang secara beramai-ramai, berganti-ganti naik-turun memanjat / naik di atas tembok yang ada di sebelah barat ruang tahanan, lalu dari atas tembok terdakwa melempar korban menggunakan batu kali yang dibawanya sebanyak 1 (satu) kali mengenai bagian perut korban AMAQ RAHMANI Als. BADRUN, sedangkan lemparan massa lainnya menggunakan batu kali dan ada pula yang menggunakan batu bata banyak mengenai kepala, tangan, kaki dan sekujur tubuh korban sehingga korban banyak mengalami luka-luka dan berlumuran darah disekujur tubuhnya hingga korban lemas tidak berdaya.

Bahwa setelah itu, karena terdakwa merasa kehausan lalu terdakwa turun dari tembok dan berjalan ke halaman Kantor Polsek untuk mencari minum di sebuah warung depan Polsek. Setelah selesai minum terdakwa melihat massa / teman-temannya berhasil mengeluarkan korban dari ruang tahanan digeret ke halaman Polsek, di halaman Polsek korban masih dilempari oleh massa menggunakan batu dan ada pula yang memukuli tubuh korban menggunakan kayu serta ada yang mengikat kaki korban menggunakan tali. Kemudian terdakwa ikut bergabung lagi dengan massa dan ikut memukuli tubuh korban yang sudah terkapar menggunakan sandal yang digunakan terdakwa saat itu. Tidak puas dengan itu, terdakwa kemudian memegang tali yang terikat di kaki korban bersama massa lainnya dan menggeret tubuh korban ke arah jalan raya depan Kantor Polsek Kediri, sehingga korban semakin tidak berdaya dan akhirnya korban AMAQ RAHMANI Als. BADRUN meninggal dunia sebagaimana diterangkan dalam :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Putusan No. Sket/196/X/2012/Biddokkes tertanggal 21

Oktober 2012 yang dikeluarkan oleh Rumah sakit Bhayangkara Polda NTB.

2. Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Pemerintah POLDA NTB No. Sket/Ver/326/X/2012/Biddokkes tanggal 23 Oktober 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter : AKBP, A. Nyoman Eddy PW, DFM. SpF. Nrp.68070471, an. Korban Amaq Rahmani Als. Badrun, 42 tahun, Laki-laki, Dsn.Dasan Koak Ds. Mekarsari Kec. Suela Kab. Lombok Timur, dengan hasil pemeriksaan :

## KESIMPULAN :

1. Jenazah seorang laki-laki, panjang badan seratus lima puluh sembilan centimeter, kulit sawo matang.
2. Pada pemeriksaan luar ditemukan :
  - a. Luka-luka lecet pada kepala, wajah, dada, perut, punggung dan kaki.
  - b. Luka-luka robek pada kepala dan wajah.
  - c. Patah remuk tulang tengkorak.
3. Luka-luka tersebut di atas akibat kekerasan tumpul dan dapat mengakibatkan kematian

**Perbuatan Terdakwa AHMAD HARIADI bersama massa lainnya tersebut, sebagaimana diatur dan diancam pidana pada pasal 170 ayat (2) ke- 3 KUH Pidana.**

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan baik Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan/eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan saksi- saksi yang keterangannya didengar di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

### 1. Saksi RUSLAN:

- Bahwa benar, saksi pernah diperiksa di penyidik dan keterangan saksi sudah yang sebenarnya ;
- Bahwa saksi tahu masalahnya, yaitu tentang penganiayaan dan pengrusakan ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 7 pada hari Minggu, tanggal 21 Oktober 2012 sekitar

jam 14.00 wita, bertempat di Polsek Kediri, Kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok Barat;

- Bahwa benar, awalnya ada seorang laki-laki paruh baya datang ke kantor mengatakan di Desa Gelogor ada orang yang di hakimi massa, lalu saksi bersama dengan anggota polisi lainnya berangkat ketempat kejadian, sampai ditempat kejadian sudah banyak massa, saksi melihat korban dan menyuruhnya masuk kedalam mobil untuk menghindar dari amukan massa tidak lama kemudian massa telah mengepung kantor Polsek Kediri, korban yang bernama : Amaq Rahmani diamankan ke sel Polsek Kediri;
- Bahwa benar, massa meminta agar korban dibawa keluar untuk dihakimi secara beramai-ramai, massa mulai melempar sehingga korban dipindahkan ke ruangan Penyidik untuk di evakuasi melalui ruang barang bukti, oleh karena jumlah massa bertambah, massa pun melakukan pelemparan menggunakan batu-batu, sehingga korban tidak berdaya akibat pelemparan tersebut;
- Bahwa benar, terdakwa melihat korban dibawa ke jalan raya, lalu Kapolsek memerintahkan mengambil mobil patroli untuk mengevakuasi korban dari tempat kejadian, massa pun berhenti melakukan pelemparan itu;
- Bahwa benar, terdakwa tidak melihat Ahmad Hariadi ditempat kejadian itu karena massa begitu banyak;-
- Bahwa benar, ada, Kapolsek sudah datang saat kejadian;
- Bahwa benar, barang bukti berupa kayu saya tidak mengetahuinya sedangkan barang bukti batu memang sudah ada di tempat kejadian itu;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

## 1. Saksi ATIM :

- Bahwa benar, saksi pernah diperiksa di penyidik dan keterangan saksi sudah yang sebenarnya ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

putusan saksi dan terdakwa, yaitu tentang penganiayaan dan pengrusakan ;

- Bahwa benar, peristiwanya terjadi pada hari Minggu, tanggal 21 Oktober 2012 sekitar jam 14.00 wita, bertempat di Polsek Kediri, Kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok Barat;
- Bahwa benar, ketika saksi datang korban sudah dipukuli massa dan saya bersama petugas berusaha menghalau, akan tetapi massa semakin lama massa semakin banyak sehingga kami pun kewalahan mengatasi massa yang melakukan pelemparan di kantor Polsek Kediri, merusak atap dan kaca jendela, massa pun melempari korban dengan batu;
- Bahwa benar, saksi melihat Ahmad Hariadi memakai baju warna abu-abu dan celana loreng naik ke atas tembok melempari korban dengan menggunakan batu, lalu turun memukul korban;
- Bahwa benar , saksi tidak tahu asal batu dan kayu tersebut yang di dapat oleh Ahmad Hariadi;
- Bahwa benar , ada, yaitu kuncir di rambutnya dan sering melihatnya disekitar Polsek Kediri;
- Bahwa benar, saksi melihat Ahmad Hariadi melakukan pelemparan batu terhadap korban;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan ada yang tidak benar yaitu Terdakwa tidak pernah memukul korban dan saya hanya meleraikan massa agar tidak memukul;

Atas bantahan Terdakwa tersebut saksi bertetap pada keterangannya;

### 3. Saksi IDA KOMANG JUNIARTA :

- Bahwa benar, saksi pernah diperiksa di penyidik dan keterangan saksi sudah yang sebenarnya ;
- Bahwa saksi tahu masalahnya, yaitu tentang penganiayaan dan pengrusakan ;
- Bahwa benar, peristiwanya terjadi pada hari Minggu, tanggal 21 Oktober 2012 sekitar jam 14.00 wita, bertempat di Polsek Kediri, Kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok Barat;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Putusan Mahkamah Agung**

• Bahwa benar, saat kejadian di Polsek saya tidak melihat korban dipukuli oleh

massa, saksi melihat ketika korban berada diluar, sekitar  $\pm$  1.000,- (seribu) orang

memukul dengan menggunakan kayu dan melempari korban dengan batu;

- Bahwa benar, saksi melihat Ahmad Hariadi memakai baju warna abu-abu, celana loreng dan rambut di ikat memanjat tembok melakukan pelemparan dan menggeret kaki korban yang sudah diikat dengan tali;
- Bahwa benar, korban dalam keadaan tanpa mengenakan pakaian, penuh dengan lumuran darah dan luka, saya tidak mengetahui korban sudah meninggal dunia atau masih hidup;
- Bahwa benar, penyebab korban dianiaya oleh massa karena diduga sebagai pelaku penculikan anak dan ternyata isu tersebut tidak benar sebab tidak ada laporan tentang orang diculik;
- Bahwa benar, saat korban dievakuasi dan dinaikkan ke mobil provost;
- Bahwa benar, massa meminta agar pelaku yang diduga penculikan anak dikeluarkan dan akan dihakimi oleh massa beramai-ramai;
- Bahwa benar, saksi melihat Ahmad Hariadi menggeret kaki korban keluar bersama dengan massa;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan ada yang tidak benar yaitu Terdakwa tidak menggeret kaki korban, namun menarik korban dan tali itupun diberikan oleh seseorang sehingga saksi ikut menarik tali tersebut;

Atas bantahan Terdakwa tersebut saksi bertetap pada keterangannya;

**4. Saksi MADE MERTA DANA :**

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa di penyidik dan keterangan saksi sudah yang sebenarnya ;
- Bahwa saksi tahu masalahnya, yaitu tentang penganiayaan dan pengrusakan ;
- Bahwa benar, peristiwanya terjadi pada hari Minggu, tanggal 21 Oktober 2012 sekitar jam 14.00 wita, bertempat di Polsek Kediri, Kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok Barat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

publik.mahkamahagung.go.id ke kantor Polsek Kediri massa meminta supaya korban dikeluarkan, kemudian massa melakukan pelemparan;

- Bahwa benar, saksi tidak melihat Ahmad Hariadi melakukan pemukulan dan menarik atau menggeret korban, namun saya hanya melihatnya dari atas tembok melakukan pelemparan dengan menggunakan batu;
- Bahwa benar, penyebab massa berhenti melakukan tindakan anarkis terhadap korban setelah korban dibawa oleh mobil Provost ke Rumah sakit Bhayangkara;
- Bahwa benar, saksi tidak begitu jelas melihat Ahmad Hariadi melakukan pelemparan terkena korban atau tidak;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

## **5. Saksi WAWAN SETIAWAN ALIAS WAWAN :**

- Bahwa benar, saksi pernah diperiksa di penyidik dan keterangan saksi sudah yang sebenarnya ;
- Bahwa benar saksi mengerti mengapa Terdakwa diajukan kemuka persidangan ini karena masalah isu penculikan yang terjadi di Polsek Kediri dan kejadian pengrusakan serta penganiayaan ;
- Bahwa benar, peristiwa terjadi pada hari Minggu, tanggal 21 Oktober 2012 sekitar jam 13.00 wita, bertempat di Polsek Kediri, Kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok Barat;
- Bahwa benar, ketika itu saksi berada di tempat kejadian, jumlah massa sekitar  $\pm$  1.000 (seribu) orang, orang lari saksi pun ikut lari, orang melempar saksi ikut melempar dan orang-orang teriak saksi juga ikut teriak;
- Bahwa benar, pelaku penculikan yang saat itu masih berada di dalam kantor Polsek Kediri, karena ingin melihat wajah pelaku saksi naik ke atas tembok terlihat korban berada dibawah dari bawah ada massa yang sedang mengangkat kaki korban dan massa tersebut memberikan kaki korban kepada saksi yang masih berada di atas tembok ikut menariknya dan saksi disuruh oleh seseorang untuk mengikat kaki korban, setelah saksi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# 11 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung yang berjudul kaki korban adalah Ahmad Hariadi dan ada orang

lain saksi tidak ingat lagi;

- Bahwa benar, saksi mendapatkan tali untuk mengikat kaki korban dari massa dan massa lah yang menyuruh saksi untuk mengikat kaki korban dengan menggunakan tali;
- Bahwa benar, saksi mengangkat korban sudah meninggal dunia dan wajah korban sudah hancur;
- Bahwa benar, saksi melihat Ahmad Hariadi ditempat kejadian tersebut;
- Bahwa benar, saksi tidak melihat Ahmad Hariadi melakukan pelemparan terhadap korban, namun saksi melihat Ahmad Hariadi ikut menggeret korban;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

**6. Saksi JAMALUDIN ALIAS. JAMAL**, saksi sudah dipanggil secara sah dan patut tidak hadir di persidangan atas persetujuan terdakwa maupun Penasihat Hukumnya keterangan saksi dibacakan di depan persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Benar bahwa saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan masalah pengerusakan Polsek Kediri dan penganiayaan seseorang yang diamankan di Polsek Kediri.
- Benar bahwa pengerusakan Polsek Kediri dan penganiayaan salah satu orang yang diamankan di Polsek Kediri terjadi pada hari Minggu tanggal 21 Oktober 2012 sekitar jam 13.00 wita yang bertempat di Polsek Kediri di jalan TGH. Karim No. 1 Desa Kediri Selatan Kec. Kediri kab. Lobar.
- Benar bahwa kalau saksi perhatikan yang melakukan pengerusakan terhadap Polsek Kediri tersebut adalah sebagian besar adalah warga yang berasal dari sekitar wilayah Kediri namun ada juga beberapa warga yang saksi perhatikan berasal dari luar daerah Kediri dan warga tersebutlah yang juga melakukan penganiayaan terhadap seseorang yang diamankan di Polsek Kediri tersebut.
- Bahwa benar yang saksi lihat dari jumlah kerumunan warga yang ada di Polsek Kediri waktu itu jumlah warga masyarakat yang melakukan pengerusakan dan penganiayaan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung digunakan di Polsek Kediri sekitar 1.500 (seribu lima ratus)

orang.

- Bahwa benar adapun caranya warga yang berjumlah sekitar 1.500 (seribu lima ratus) orang tersebut melakukan pengrusakan terhadap Polsek Kediri adalah dengan cara melempari atap Polsek Kediri dan sejumlah kaca jendela Polsek Kediri dengan menggunakan batu yang diambil di sekitar halaman Polsek Kediri dan begitu juga warga tersebut melakukan penganiayaan terhadap seseorang yang diamankan di Polsek Kediri dengan cara beramai-ramai melempari orang tersebut dengan batu kemudian setelah orang tersebut pingsan akibat terkena lemparan batu selanjutnya orang tersebut di geret secara beramai-ramai ke halaman Polsek Kediri dan di halaman Polsek Kediri orang tersebut kembali di aniaya dengan cara beramai-ramai melempari orang tersebut dengan menggunakan batu dan ada yang mengikat kakinya dengan tali.
- Bahwa benar yang menyebabkan warga melakukan pengrusakan terhadap Polsek Kediri karena warga tersebut ingin menghakimi atau menganiaya salah satu warga yang diamankan oleh Polsek Kediri tersebut.
- Bahwa benar saksi tidak tahu siapa nama laki-laki atau seseorang yang diamankan di Polsek Kediri tersebut.
- Bahwa benar yang menyebabkan warga melakukan penganiayaan karena menurut warga laki-laki tersebut adalah pelaku penculikan anak maka dari itu warga menjadi marah dan melakukan penganiayaan terhadap laki-laki tersebut.
- Bahwa benar kondisi Polsek Kediri setelah dilempari dengan menggunakan batu oleh warga menjadi rusak gentengnya banyak yang pecah akibat terkena lemparan batu dan kaca jendela banyak yang pecah juga akibat terkena lemparan batu, sedangkan laki-laki atau seseorang yang diamankan tersebut akibat dianiaya oleh warga akhirnya meninggal dunia.
- Bahwa benar waktu itu saksi kebetulan sedang melintas di depan Polsek Kediri dan melihat ada seseorang ramai-ramai di Polsek Kediri karena melihat hal tersebut maka

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan mahkamah agung go.id ke dalam Polsek Kediri untuk mengecek ada apa di

Polsek Kediri ramai sekali.

- Bahwa benar setelah saksi masuk saksi melihat orang-orang tersebut sudah berkumpul di halaman belakang Polsek tepatnya did epan ruang tahanan, ada yang membawa batu dan ada juga beberapa saksi lihat membawa kayu sambil berteriak-teriak agar Polisi mengeluarkan laki-laki yang diamankan tersebut.
- Bahwa benar Polisi yang ada di Polsek Kediri tidak mau menuruti permintaan warga agar laki-laki tersebut dikeluarkan dari dalam ruang tahanan maka dari itu wargaupun semakin marah dan beringas bahkan Polisi berusaha menghalau warga agar membubarkan diri namun warga tidak mau menuruti permintaan Polisi tersebut.
- Bahwa benar dari jumlah warga yang melakukan pengrusakan dan penganiayaan terhadap seseorang yang diamankan di Polsek Kediri ada beberapa yang saksi kenal wajahnya namun saksi tidak tahu namanya namun ada juga satu orang yang saksi kenal namanya, jika dipertemukan dengan beberapa orang tersebut saksi masih ingat betul dengan wajah orang tersebut.
- Bahwa benar saksi sebelumnya sering bertemu dengan orang-orang yang saksi kenali wajahnya tersebut karena orang-orang tersebut tinggal masih di daerah Kediri dan saksi juga tinggal di daerah Kediri jadi sehari-hari saksi dengan orang-orang tersebut sering berjumpa.
- Bahwa benar selain saksi mengenal dan menandai beberapa orang tersebut ada salah satu orang yang saksi kenal namanya yaitu AHMAD HARIADI umur sekitar 20 tahun, suku sasak, agama Islam, alamat Desa Sedayu Kec. Kediri kab. Lobar.
- Bahwa benar waktu itu saksi melihat Sdr. AHMAD HARIADI naik tembok ruang tahanan sebelah barat sambil membawa batu bersama dengan warga lainnya dan setelah berada di atas tembok kemudian sdr. AHMAD HARIADI melempari laki-laki yang diamankan di dalam ruang tahanan Polsek Kediri tersebut bersama dengan warga lainnya dengan menggunakan batu yang ia bawa tersebut



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id AHMAD HARIADI waktu itu melempari laki-laki yang

diamankan di dalam ruang tahanan Polsek Kediri hanya satu kali namun saksi tidak tahu lemparan sdr. AHMAD HARIADI mengenai tubuh laki-laki tersebut pada bagian apanya karena saksi berada dibalik tembok ruang tahanan jadi saksi tidak bisa melihatnya.

- Bahwa benar secara pasti saksi tidak tahu bagaimana reaksi laki-laki yang diamankan di dalam ruang tahanan sewaktu dianiaya oleh sdr. AHMAD HARIADI bersama warga lainnya dengan cara melempari dengan menggunakan batu karena saksi tidak bisa melihat laki-laki tersebut dari balik tembok ruang tahanan tempat laki-laki tersebut diamankan namun dari balik tembok tempat saksi berada tersebut saksi hanya mendengar suara laki-laki tersebut merintih kesakitan akibat terkena lemparan batu.
- Bahwa benar adapun jarak saksi waktu itu dengan sdr. AHMAD HARIADI sangat dekat kurang dari 5 (lima) meter hanya waktu itu Sdr. AHMAD HARIADI berada di atas tembok sedangkan saksi berada di halaman tepatnya di bawah tembok yang dipanjat oleh sdr. AHMAD HARIADI, jadi saksi dengan jelas melihat perbuatan sdr. HAMDA HARIADI.
- Bahwa benar setelah melempari laki-laki tersebut, kemudian sdr. AHMAD HARIADI turun dari tembok ruang tahanan dan berjalan menuju halaman depan Polsek, sedangkan warga yang lainnya ada yang turun dari tembok tersebut dan ada juga yang naik dan melempari laki-laki tersebut.
- Bahwa benar sdr. AHMAD HARIADI selain menganiaya laki-laki sewaktu di dalam ruang tahanan, Sdr. AHMAD HARIADI juga melakukan penganiayaan bersama warga yang lain sewaktu laki-laki tersebut sudah terkapar dan tidak berdaya di halaman depan Polsek Kediri.
- Bahwa benar waktu itu sdr. AHMAD HARIADI saksi lihat menganiaya laki-laki yang sudah terkapar di halaman Polsek Kediri dengan cara melempari bersama warga yang lainnya namun saksi tidak tahu dengan apa waktu itu melempar laki-laki tersebut dan selain itu saksi juga melihat sdr. AHMAD HARIADI menarik tali yang sudah terikat

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





putusan.mahkamahagung.go.id talinya di tarik maka laki-laki tersebut ikut terseret dari

halaman sampai di pinggir jalan.

- Bahwa benar saksi masih ingat betul waktu sdr. AHMAD HARIADI menggunakan baju warna abu-abu dan celana panjang kain warna loreng dan saksi ingat betul pada rambut bagian belakang terdapat kuncir.
- Bahwa benar sebelumnya saksi memang sudah kenal dengan sdr. AHMAD HARIADI dan saksi mengenalnya karena masih tinggal satu desa namun beda dusun jadi keseharian saksi sering bertemu dan melihat sdr. AHMAD HARIADI namun saksi tidak memiliki hubungan keluarga.

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa Ahmad Hariadi telah memberikan keterangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar, Terdakwa sebelumnya pernah memberikan keterangan pada pihak penyidik dan keterangan terdakwa sudah benar;
- Bahwa benar, Terdakwaa diajukan ke persidangan sehubungan dengan masalah tentang isu penculikan anak;
- Bahwa benar, peristiwa terjadi pada hari Minggu, tanggal 21 Oktober 2012 sekitar jam 13.00 wita, bertempat di Polsek Kediri, Kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok Barat;
- Bahwa benar, saat kejadian saya sedang bekerja di depan kantor Camat Kediri, melihat banyak orang beramai-ramai, terdakwa sempat bertanya kepada orang yang saat itu juga ikut "Ada apa ?" setelah diberitahu ada pelaku isu penculikan ditangkap dan dibawa ke kantor Polsek Kediri, karena ingin melihat pelaku yang diduga isu penculikan terdakwa pun ikut lari mengikuti massa dan naik ke atas tembok Polsek, setelah berada diatas tembok, terlihat korban berada di depan ruang sel dan saya disuruh oleh massa melempar korban menggunakan batu, terlihat korban sudah meninggal dunia;
- Bahwa benar, jumlah Polisi tidak banyak sedangkan jumlah massa lebih dari 1.000 (seribu) orang;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa benar, Terdakwa melakukan pelemparan batu ke korban sebanyak 1 kali, setelah itu terdakwa turun dengan maksud meminta minum, lalu Terdakwa melihat ada seseorang yang berpakaian loreng menyuruh terdakwa untuk menggeret korban, kemudian terdakwa menggeret korban yang sudah meninggal dunia sekitar 2 (dua) meter;
- Bahwa benar, Terdakwa menggeret korban bersama 5 (lima) orang;
- Bahwa benar, karena Terdakwa memikirkan adik dan keponakan khawatir menjadi korban penculikan tersebut ;
- Bahwa benar, jarak antara Terdakwa saat diatas tembok dengan korban yang berada dibawah adalah 2 (dua) meter;
- Bahwa benar, batu tersebut Terdakwa dapatkan dari orang yang berada dibawah;
- Bahwa benar, ada 50 (lima puluh) orang yang berada didalam ruang Polsek;
- Bahwa benar, Terdakwa tidak ikut pelemparan di kantor Polsek Kediri;
- Bahwa benar, pada saat kejadian saya masih berambut panjang dan setelah Polsek rambut saya dipotong;
- Bahwa benar, ada orang lain yang naik ke atas tembok lebih dari 7 (tujuh) orang;
- Bahwa benar, Kantor Polsek Kediri mengalami kerusakan seperti : kaca jendela dan genteng-genteng pecah;
- Bahwa benar, perasaan Terdakwa saat melihat korban adalah marah;
- Bahwa benar, ada tokoh agama yang datang saat kejadian;
- Bahwa benar , Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah baju kaos warna abu-abu.
- 1 (satu) buah celana panjang kain warna loreng.
- 5 (lima) buah batu dengan yang ada bercak darahnya.
- 1 (satu) buah bongkahan beton.
- 1 (satu) buah baju koko lengan panjang warna biru yang ada bercak darah.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) batang potongan kayu usuk dengan panjang kurang lebih 80 cm yang ada bercak darah.
- 1 (satu) potong besi kaca nako panjang 80 cm.
- seutas tali warna putih yang ada bercak darah dengan panjang sekitar 5,20 cm.

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis telah melihat dan memeriksa Bukti Surat yang diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum yaitu : Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Pemerintah POLDA NTB No. Sket/Ver/326/X/2012/Biddokkes tanggal 23 Oktober 2012 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dokter : AKBP, A. Nyoman Eddy PW, DFM. SpF. Nrp.68070471, an. Korban Amaq Rahmani Als. Badrun, 42 tahun, Laki-laki, Dsn.Dasan Koak Ds. Mekarsari Kec. Suela Kab. Lombok Timur, dengan hasil pemeriksaan :

#### KESIMPULAN :

1. Jenazah seorang laki-laki, panjang badan seratus lima puluh sembilan centimeter, kulit sawo matang.
2. Pada pemeriksaan luar ditemukan :
  - a. Luka-luka lecet pada kepala, wajah, dada, perut, punggung dan kaki.
  - b. Luka-luka robek pada kepala dan wajah.
  - c. Patah remuk tulang tengkorak.
3. Luka-luka tersebut di atas akibat kekerasan tumpul dan dapat mengakibatkan kematian.

Menimbang, bahwa segala sesuatunya yang terjadi di muka persidangan untuk mempersingkat uraian putusan, Majelis Hakim cukup menunjuk berita acara persidangan yang telah dipertimbangkan sejauh ada kaitannya dengan hukum pembuktian yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam uraian putusan ini ;

Menimbang, bahwa sampailah kini Majelis Hakim akan mempertimbangkan serta mengkonstantir fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan setelah dilakukannya penilaian atas alat-alat bukti yang sah berupa keterangan saksi-saksi, surat bukti dan keterangan terdakwa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung.go.id dengan putusan mahkamah agung.go.id lain yang saling berkaitan / saling berkesesuaian antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Oktober 2012 sekitar jam 13.00 Wita bertempat di Kantor Kepolisian Sektor Kediri, Jl. TGH. Abdul Karim No.1, Desa Kediri Selatan, Kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok Barat, terdakwa telah melakukan pelemparan batu sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai bagian perut korban AMAQ RAHMANI ALS BADRUN dan lemparan dari masa yang lain ada yang menggunakan batu kali dan batu bata yang mengenai kepala, tangan, kaki dan sekujur tubuh korban sehingga korban banyak mengalami luka-luka dan berlumuran darah di sekujur tubuhnya dan setelah korban berhasil dikeluarkan dari ruang tahanan Polsek Kediri kemudian masa yang jumlahnya sekitar seribu orang masih melempari korban dengan batu dan ada yang memukul dengan menggunakan kayu, setelah korban terkapar dan tidak berdaya terdakwa dengan masa yang lainnya juga menyeret tubuh korban ke arah jalan raya depan Kantor Polsek Kediri ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan teman-temannya (dalam berkas terpisah) korban AMAQ RAHMANI ALS BADRUN, meninggal dunia berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Pemerintah POLDA NTB No. Sket/Ver/326/X/2012/Biddokkes tanggal 23 Oktober 2012 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dokter : AKBP, A. Nyoman Eddy PW, DFM, SpF. Nrp.68070471, an. Korban Amaq Rahmani Als. Badrun, 42 tahun, Laki-laki, Dsn.Dasan Koak Ds. Mekarsari Kec. Suela Kab. Lombok Timur, dengan hasil pemeriksaan :

## KESIMPULAN :

1. Jenazah seorang laki-laki, panjang badan seratus lima puluh sembilan centimeter, kulit sawo matang.
2. Pada pemeriksaan luar ditemukan :
  - a. Luka-luka lecet pada kepala, wajah, dada, perut, punggung dan kaki.
  - b. Luka-luka robek pada kepala dan wajah.
  - c. Patah remuk tulang tengkorak.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Barang Siapa ;
2. Dengan Terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang ;
3. Yang mengakibatkan maut ;

ad.2. Unsur Dengan Terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan mahkamah agung.go.id-terangan berarti tidak secara bersembunyi, jadi tidak perlu di muka umum, cukup apabila tidak diperlukan apa ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya (kaidah hukum Yurisprudensi MA No. 10 K/Kr/1975 tanggal 17 Maret 1976) ;

Menimbang, bahwa perbuatan melakukan kekerasan artinya mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani misalnya memukul dengan tangan, menyepak, menendang ;

Menimbang, bahwa kekerasan itu harus dilakukan bersama-sama, artinya sedikit-dikitnya dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Oktober 2012 sekitar jam 13.00 Wita, bertempat di Polsek Kediri, di Jalan TGH. Karim No. 1, Desa Kediri Selatan, Kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok Barat, dari keterangan saksi IDA KOMANG JUNIARTA, saksi MADE MERTA DANA, saksi WAWAN SETIAWAN dan saksi JAMALUDIN yang menerangkan bahwa terdakwa AHMAD HARIADI yang pada saat kejadian memiliki ciri-ciri khusus yang sangat dikenali oleh para saksi yaitu memakai baju warna abu-abu, celana motif loreng-loreng dan rambut di kuncir bersama-sama masa yang jumlahnya sekitar seribu orang telah melakukan pelemparan dengan batu sebanyak 1 (satu) kali, yang mengenai bagian perut korban AMAQ RAHMANI dan terdakwa ikut menyeret korban sekitar sejauh 2 (dua) meter padahal korban sudah tidak berdaya, yang akhirnya meninggal dunia dengan penuh luka-luka dan berlumuran darah di sekujur tubuhnya ;
- Bahwa selain melakukan pelemparan terhadap korban AMAQ RAHMANI, masa juga merusak bangunan Kantor Polsek Kediri dengan cara melempar dengan batu bagian atap atau genting hingga pecah dan hancur, melempar kaca nako jendela dengan batu hingga pecah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat perbuatan terdakwa dan teman-temannya yaitu SUHARMAN, WAWAN SETIAWAN, MAMAN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## 21 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

HIDAYAT, MAMAN HIDAYAT dan DEWI WAWAN (dalam berkas terpisah) yang melempari dan menyeret korban AMAQ RAHMANI ALS BADRUN sehingga mengakibatkan korban AMAQ RAHMANI ALS BADRUN meninggal dunia dapat dikategorikan dengan Terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

### Ad. 3. Unsur Yang Mengakibatkan Maut .

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi RUSLAN, saksi ATIM, saksi IDA KOMANG JUNIARTA, saksi MADE MERTA DANA, saksi WAWAN SETIAWAN dan saksi JAMALUDIN, bahwa benar akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dan teman-temannya yaitu **SUHARMAN, WAWAN SETIAWAN, MAMAN HIDAYAT, M. NAIM dan ANDREAWAN** (dalam berkas terpisah) korban AMAQ RAHMANI ALS BADRUN, yang diduga sebagai pelaku penculikan akhirnya meninggal dunia sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Pemerintah POLDA NTB No. Sket/Ver/326/X/2012/Biddokkes tanggal 23 Oktober 2012 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dokter : AKBP, A. Nyoman Eddy PW, DFM. SpF. Nrp.68070471, an. Korban Amaq Rahmani Als. Badrun, 42 tahun, Laki-laki, Dsn.Dasan Koak Ds. Mekarsari Kec. Suela Kab. Lombok Timur, dengan hasil pemeriksaan :

### KESIMPULAN :

1. Jenazah seorang laki-laki, panjang badan seratus lima puluh sembilan centimeter, kulit sawo matang.
2. Pada pemeriksaan luar ditemukan :
  - a. Luka-luka lecet pada kepala, wajah, dada, perut, punggung dan kaki.
  - b. Luka-luka robek pada kepala dan wajah.
  - c. Patah remuk tulang tengkorak.
3. Luka-luka tersebut di atas akibat kekerasan tumpul dan dapat mengakibatkan kematian.

Dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka unsur yang mengakibatkan maut telah terpenuhi ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terpenuhi, sesuai Pasal 193 ayat (1) KUHAP, Pengadilan berpendapat bahwa terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, selanjutnya Pengadilan akan menjatuhkan pidana ;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan Terdakwa yang disampaikan oleh Penasehat Hukum terdakwa yang pada pokoknya adalah :

- Bahwa tidak ada korelasi antara lemparan batu 1 (satu) kali dengan luka lecet pada kepala, wajah, dada, punggung dan kaki;
- Bahwa tidak ada korelasi antara lemparan batu 1 (satu) kali dengan luka robek pada kepala dan wajah;
- Bahwa tidak ada korelasi antara lemparan batu 1 (satu) kali dengan remuk tulang tengkorak;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, perbuatan terdakwa AHMAD HARIADI yang melempar korban sebanyak 1 (satu) kali tidak mengakibatkan kematian bagi korban AMAQ RAHMANI ALS BADRUN, sehingga dakwaan pasal 170 ayat (2) ke-3 Jaksa Penuntut Umum tidak terbukti secara sah dan meyakinkan oleh karenanya mohon kepada Majelis Hakim untuk membebaskan terdakwa dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seingan-ringannya ;

Menimbang, bahwa atas nota Pembelaan Terdakwa yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi ATIM, saksi IDA KOMANG JUNIARTA, saksi MADE MERTA DANA, saksi WAWAN SETIAWAN dan saksi JAMALUDIN yang menerangkan secara jelas dan tegas bahwa terdakwa AHMAD HARIADI dengan cirri-ciri khusus pada saat kejadian mengenakan baju abu-abu dan celana loreng (sebagaimana dalam barang bukti yang diakui oleh terdakwa) dengan rambut dikuncir telah melakukan pelemparan dengan menggunakan batu dan menyeret korban dengan menggunakan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 23 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 23/Pdt/2018/PT.3MA/2018 tanggal 14 Desember 2018, yang menyatakan bahwa terdakwa SUHARMAN, WAWAN SETIAWAN, MAMAN HIDAYAT, M.NAIM dan ANDREAWAN (dalam berkas terpisah) mempunyai peran masing-masing sehingga mengakibatkan korban AMAQ RAHMANI ALS BADRUN meninggal dunia, yang menjadi keberatan Penasehat Hukum terdakwa adalah “**apa mungkin hanya dengan melempar batu 1 (satu) kali dan meyeret korban sejauh kurang lebih 5 (lima meter) bisa mengakibatkan korban AMAQ RAHMANI ALS BADRUN sampai meninggal dunia?**”

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi ATIM, saksi IDA KOMANG JUNIARTA, saksi MADE MERTA DANA, saksi WAWAN SETIAWAN dan saksi JAMALUDIN yang menerangkan secara jelas dan tegas bahwa terdakwa AHMAD HARIADI bersama-sama dengan terdakwa SUHARMAN, WAWAN SETIAWAN, MAMAN HIDAYAT, M.NAIM dan ANDREAWAN (dalam berkas terpisah) mempunyai peran masing-masing sehingga mengakibatkan korban AMAQ RAHMANI ALS BADRUN akhirnya meninggal dunia ;

Menimbang, bahwa pertanggungjawaban pidana hanya dapat terjadi jika sebelumnya seseorang telah melakukan pidana ; Moeljatno mengatakan “ orang tidak mungkin dipertanggungjawabkan (dijatuhi pidana) kalau dia tidak melakukan perbuatan pidana “ Dengan demikian pertanggungjawaban pidana pertama-tama tergantung pada dilakukannya tindak pidana. Pertanggungjawaban pidana hanya akan terjadi jika sebelumnya telah ada seseorang yang melakukan tindak pidana tersebut. Terdapat sejumlah perbuatan yang tetap menjadi tindak pidana sekalipun tidak ada orang yang dipertanggungjawabkan karena telah melakukannya. Dengan demikian, tidak mungkin seorang dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana, jika yang bersangkutan tidak melakukan tindak pidana. Hanya dengan melakukan tindak pidana, seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. ( Dr. CHAIRUL HUDA, SH.MH : dari tiada pidana tanpa kesalahan menuju kepada tiada pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan, Penerbit : KENCANA PRENADA MEDIA GROUP );

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas sudah jelas sekecil apapun peran dan tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang tetap harus dimintai pertanggungjawaban pidana, in casu terdakwa dalam perkara a quo ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Pledoi

Terdakwa yang diajukan oleh Penasihat Hukumnya haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa dalam menentukan mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa bukanlah sebagai balas dendam, melainkan bermaksud memberikan pengajaran dan mendidik kepada Terdakwa agar setelah menjalani pidana ini Terdakwa dapat memperbaiki diri di kemudian hari ;
- bahwa sesuai dengan sistem pemidanaan yang dianut di Indonesia pemidanaan (kecuali hukuman mati) tidak boleh berakibat mematikan seseorang dalam arti sosiologis, melainkan si terpidana tetap terpelihara dan terbina harkat martabatnya sebagai manusia seutuhnya ;
- bahwa dalam membina dan membangun manusia seutuhnya, meskipun seseorang telah melakukan kesalahan tetap harus dibina kemungkinan memperbaiki diri menjadi insan yang lebih berdaya guna dan berhasil guna dalam berpartisipasi sesuai dengan kehidupannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas, maka pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini dipandang telah setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa ;

- 1 (satu) buah baju kaos warna abu-abu.
- 1 (satu) buah celana panjang kain warna loreng, karena merupakan milik terdakwa sehingga akan dikembalikan kepada terdakwa ;
- 5 (lima) buah batu dengan yang ada bercak darahnya.
- 1 (satu) buah bongkahan beton.
- 1 (satu) buah baju koko lengan panjang warna biru yang ada bercak darah.
- 1 (satu) buah sarung warna merah yang ada bercak darah.
- 1 (satu) batang potongan kayu usuk dengan panjang kurang lebih 80 cm yang ada bercak darah.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- seutas tali warna putih yang ada bercak darah dengan panjang sekitar 5,20 cm, karena masih akan dipakai untuk pembuktian oleh Penuntut Umum dalam perkara lain maka sudah sepatutnya barang bukti tersebut akan dikembalikan kepada Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa karena masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa adalah sah menurut hukum, sesuai Pasal 22 ayat 4 KUHAP maka cukup beralasan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak terdapat alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan, sesuai Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP maka cukup beralasan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, sesuai pasal 28 ayat 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dan pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan (sifat jahat) dan hal-hal yang meringankan (sifat baik) atas diri terdakwa;

**Hal-hal yang memberatkan :**

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan duka yang mendalam bagi keluarga korban ;
- Perbuatan Terdakwa semata-mata dipicu adanya SMS tentang isu penculikan yang tidak terbukti kebenarannya ;
- Perbuatan Terdakwa sangat tidak manusiawi ;
- Perbuatan Terdakwa yang main hakim sendiri sangat meresahkan masyarakat yang mengakibatkan stabilitas keamanan menjadi kurang kondusif ;

**Hal-hal yang meringankan :**

- Terdakwa telah mengakui terus terang perbuatannya dan menyatakan penyesalannya ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id;

- Terdakwa sopan di persidangan ;
- Terdakwa masih berusia muda sehingga diharapkan masih dapat memperbaiki perilakunya di kemudian hari ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dijatuhi pidana, sesuai Pasal 222 ayat (1) KUHAP dan angka 27 Lampiran Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor : M.14-PW.07.03 Tahun 1983 tentang Tambahan Pedoman Pelaksanaan KUHAP, maka cukup beralasan terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ;

Mengingat ketentuan pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **AHMAD HARIADI**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Melakukan kekerasan menyebabkan orang mati** “;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan **pidana penjara selama 3 (tiga) tahun**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah baju kaos warna abu-abu ;
  - 1 (satu) buah celana panjang kain warna loreng ;

**Dikembalikan kepada terdakwa AHMAD HARIADI.**

- 5 (lima) buah batu dengan yang ada bercak darahnya.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





27

# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah baju koko lengan panjang warna biru yang ada bercak darah.
- 1 (satu) buah sarung warna merah yang ada bercak darah.
- 1 (satu) batang potongan kayu usuk dengan panjang kurang lebih 80 cm yang ada bercak darah.
- 1 (satu) potong besi kaca nako panjang 80 cm.
- seutas tali warna putih yang ada bercak darah dengan panjang sekitar 5,20 cm.

**Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa MAMAN HIDAYAT ALS RAHMAN HIDAYAT ALS MAMAN ;**

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500-, (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 18 Pebruari 2013, oleh kami : **JON SARMAN SARAGIH, SH.M.Hum.** selaku Hakim Ketua Majelis, **Hj. NURUL HIDAYAH, SH.MH.** dan **SUTARNO, SH.MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada sidang yang terbuka untuk umum, pada hari **SENIN tanggal 04 MARET 2013** oleh Hakim Ketua Majelis, dengan didampingi oleh masing-masing Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh : **YULINA ADRIANTY, SH.**, selaku Panitera Pengganti dan dihadiri oleh **BAIQ SRI SAPTIANINGSIH, SH.** Penuntut Umum, dihadapan **Terdakwa** serta **Penasihat Hukumnya** ;

**HAKIM ANGGOTA,**

**HAKIM KETUA,**

**TTD**

**TTD**

**1. Hj. NURUL HIDAYAH, SH.MH.**

**JON SARMAN SARAGIH, SH.M.Hum.**

**TTD**

**2. S U T A R N O, SH.MH.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PANITERA PENGANTI,

TTD

YULINA ADRIANTY, SH.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)